



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KABUPATEN CIREBON  
**PIAGAM TANDA DAFTAR**  
LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ)

Diberikan kepada :

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Nama PAUDQ            | : PAUDQ AL FIKROH                        |
| 2. Kepala PAUDQ          | : SUMARNI, S.Pd                          |
| 3. Jalan, Blok, RT/RW    | : Jl. Desa Sende Blok 03 RT/RW /RW 02/03 |
| a. Desa/Kelurahan        | : Sende                                  |
| b. Kecamatan             | : Arjawinangun                           |
| c. Kabupaten             | : Cirebon                                |
| 4. Tahun berdiri         | : 2021                                   |
| 5. Masa Berlaku          | : 2026, tanggal 27 Agustus               |
| 6. Penyelenggara Lembaga | : Yayasan Al Fikroh Cirebon              |
| 7. No. SK Penyelenggara  | : AHU-0003979.AH.01.04. TAHUN 2015       |

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an (NSPQ)

**4 0 2 2 3 2 0 9 0 0 9 5**

Cirebon, 27 Agustus 2021

a.n Menteri Agama

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Cirebon



**H. Rosidi Ridho**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON  
Nomor 306.0095 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN TANDA TERDAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ) AL FIKROH  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan tanda daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;
  - b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tentang Tanda Daftar Lembaga PAUDQ AL FIKROH;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
  - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
  - 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an tanggal 7 Januari 2020
- Memperhatikan :**
- 1. Permohonan Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an PAUDQ AL FIKROH;
  - 2. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2021.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN AL FIKROH

**Pertama** : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an :

Nama Lembaga : PAUDQ AL FIKROH

Nomor Statistik : 402232090095

Alamat Lembaga : Desa/Kelurahan Sende Kec. Arjawinangun kab. Cirebon

**Kedua** : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Ketiga** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada Tanggal : 27 Agustus 2021



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BUA yang beranggotakan



NS : 402232090095